



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah memaparkan, menguraikan, menganalisis dan menyajikan data hasil penelitian di dalam bab sebelumnya, selanjutnya kesimpulan akhir akan dijelaskan di bab terakhir ini.

1. Bahwa PPN memahami yang dimaksud pemeriksaan nikah dalam pasal 9 PMA No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah adalah wajibnya memeriksa calon pengantin dan wali nikah sampai PPN mendapatkan data yang meyakinkan melalui proses pemeriksaan secara administratif dan fisik. Pemahaman ini diperoleh menggunakan metode penafsiran gramatikal, sistematis dan sosiologis. Pemahaman gramatikal yaitu memahami bahasa undang-undang dengan pemahaman bahasa secara umum dan digunakan sehari-hari. Sementara metode sistematika

dibutuhkan karena pemeriksaan saja dirasa agak sempit sehingga dicari dasar hukum yang memiliki makna sama yaitu wajibnya diadakan penelitian. Sementara untuk menerapkan penelitian sesuai arti harfiahnya dirasa kurang sesuai sehingga digunakan metode sosiologis.

2. Secara teknis, selain langkah-langkah yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan, yaitu wawancara dengan tidak langsung percaya pada calon pengantin dan wali nikah. PPN juga memiliki langkah tersendiri dalam melaksanakan pemeriksaan dan mengupayakan tujuan dari diaturnya pasal tersebut dapat dicapai. PPN mewajibkan setiap calon pengantin baik jejak, perawan maupun duda atau janda untuk menulis surat pernyataan status yang dikuatkan dengan materai agar calon pengantin dan wali nikah tidak berani berbohong melihat ancaman pidana yang tercantum dalam surat pernyataan.
3. Hambatan yang dihadapi oleh PPN terbagi menjadi hambatan yang bersumber dari internal dan eksternal. Hambatan internal adalah kurangnya payung hukum yang mengatur tentang eksistensi P3N di mata hukum serta jumlah pegawai yang sangat sedikit dan tidak sebanding dengan beban tugas yang harus dilaksanakan. Upaya PPN untuk menyelesaikan permasalahan mengenai kurangnya pegawai adalah dengan tetap meminta bantuan dari P3N. Tetapi, karena jabatan P3N yang sudah dihapus di mata hukum nasional, maka PPN hanya bisa mengharap kinerja yang seadanya dari bantuan sukarela tersebut. Manakala, hambatan eksternal berasal dari SDM di kecamatan Tempurejo. SDM

yang dimaksud termasuk diantaranya dari tokoh masyarakat dan penduduk setempat. Kekakuan pola pikir tokoh agama ditambah minimnya kesadaran hukum masyarakat karena tingkat pendidikannya baik yang sudah melek hukum maupun yang buta hukum memberikan kesulitan yang berbeda. Berbagai langkah penyelesaian dilakukan dengan upaya antara lain menjalin kerjasama dengan tokoh agama setempat. Selain itu, PPN juga menggunakan pendekatan verbal untuk membangun komunikasi yang baik demi menarik simpati dari masyarakat.

B. Saran

Diakhir penulisan skripsi ini peneliti ingin memberikan saran yang mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi para pihak yang terkait. Adapun saran-saran yang akan penulis kemukakan antara lain:

1. Diharapkan bagi pemerintah agar terus mengkaji mengenai kekurangan-kekurangan dari pelaksanaan peraturan perundang-undangan perkawinan yang telah ada dan mengupayakan peningkatan sosialisasi baik UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan UU perkawinan atau PMA No. 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah kepada masyarakat.
2. Hendaknya instansi pemerintah khususnya kelurahan (kantor desa) menjalankan tugas dan fungsinya terkait dengan penerbitan KTP atau identitas lainnya sesuai kewenangan dan tidak menyimpang dari tugas dan fungsinya tersebut serta lebih berhati-hati.

3. Diharapkan Kantor Urusan Agama (KUA) harus terus melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik dengan instansi-instansi pemerintah yang terkait untuk menyelidiki kebenaran data-data calon pengantin.
4. Hendaknya para pegawai Kantor Urusan Agama (KUA), agar terus menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal dan melakukan pemeriksaan yang ketat terhadap berkas-berkas calon pengantin dan melakukan kroscek lebih lanjut apabila ada data-data calon pengantin yang mencurigakan serta menjalin kerjasama dengan instansi-instansi lain yang terkait dan melakukan pengawasan yang ketat.
5. Diharapkan pula untuk KUA yang berada di wilayah lain untuk sebaiknya mewajibkan setiap calon pengantin yang akan menikah baik perjaka, perawan maupun duda atau janda untuk menyerahkan surat pernyataan status dilengkapi dengan materai sebagai upaya pencegahan pemalsuan identitas.
6. Diharapkan kepada para tokoh masyarakat sekecamatan agar terus bekerjasama dan mendukung program-program yang dijalankan oleh KUA.
7. Diharapkan masyarakat agar selalu mentaati peraturan perundang-undangan yang ada agar terciptanya keadilan dan ketertiban di masyarakat.